



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat**;

Lawan

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 19 Januari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



[REDACTED]



Halaman 3 dari 16Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Tergugat juga datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor. 1 Tahun 2016 untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara atau Mediasi atas perkara ini Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN.Sim, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 6 Februari 2024 perdamaian atau mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dalam perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas Surat Gugatan sebelumnya dan tetap pada Gugatan sebelumnya tertanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan Eksepsi/Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama Hendry Dunan Tambun NIK 2171091611760001, yang diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy KTP atas nama Kurnia Resesiwati Nainggolan NIK 2171095401849011, yang diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Petikan Daftar Nikah No 03/pn/Okt/2008 antara Hendry Dunan Tambun dengan Kurnia Resesiwati Br Nainggolan di Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia (GPDI) Tambesi Batam tanggal 31 Oktober 2008, yang diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-29012021-0004 antara Hendry Dunan Tambun dengan Kurnia Resesiwati Nainggolan tanggal 29 Januari 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Simalungun, yang diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1208290902160001 atas nama Kepala Keluarga Hendry Dunan Tambun tanggal 11 Februari 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Simalungun, yang diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-18032021-0021 atas nama Helena Theresia Elizabeth Tambun tanggal 18 Maret 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Simalungun, yang diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-18032021-0022 atas nama Natasha Alexandra Tambun tanggal 18 Maret 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Simalungun, yang diberi tanda **P-7**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai antara Hendry Dunan Tambun dengan Kurnia Resiswati Nainggolan tanggal 25 November 2019, yang diberi tanda

..... **P-8;**

Menimbang, bahwa *foto copy* bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-8 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dalam keadaan cocok;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Pengugat juga telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi yaitu:

Saksi 1. Senah Nainggolan, setelah berjanji sesuai dengan ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi merupakan kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah di GEREJA SIDANG PANTEKOSTA di INDONESIA (GSPDI) Jemaat Filadelfia Tembesi, Batam Pada Tanggal 31 Oktober 2008 dan setelah menikah tinggal di Pematang Raya serta dari hasil perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniakan dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan merasa sudah tidak ada kecocokan lagi, karena itu Penggugat dan Tergugat ingin bercerai dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2014 dan sudah ada kesepakatan untuk bercerai dan saat ini anak pertama Penggugat ikut dengan ayahnya (Tergugat) dan anak bungsu ikut dengan ibunya (Penggugat) dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada anaknya yang diasuh Penggugat;

Saksi 2. Colan Pardinus Turnip, setelah berjanji sesuai dengan ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di GEREJA SIDANG PANTEKOSTA di INDONESIA (GSPDI) Jemaat Filadelfia Tembesi, Batam Pada Tanggal 31 Oktober 2008 dimana Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Pematang Raya dan dari hasil perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniakan dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan merasa sudah tidak ada kecocokan lagi, karena itu mereka bercerai dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lama sejak tahun 2014 dan sudah ada kesepakatan untuk bercerai;
- Bahwa anak pertama Penggugat ikut dengan ayahnya (Tergugat) dan anak bungsu ikut dengan ibunya (Penggugat) dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada anaknya yang diasuh Penggugat;

Saksi 3. Onomi Happy Nainggolan, setelah berjanji sesuai dengan ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di GEREJA SIDANG PANTEKOSTA di INDONESIA (GSPDI) Jemaat Filadelfia Tembesi, Batam Pada Tanggal 31 Oktober 2008 dimana Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Bintan Karimun, namun saat ini sudah di Medan, namun Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2014;
- Bahwa dari hasil perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniakan dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat karena tidak adanya nafkah yang diberikan Tergugat sejak Tahun 2010, sehingga mereka sepakat untuk bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada kemungkinan untuk rujuk dan membina rumah tangga bersama, tidak dapat lagi dipersatukan;
- Bahwa anak pertama Penggugat ikut dengan ayahnya yakni Tergugat dan anak bungsu ikut dengan ibunya yakni Penggugat;

Saksi 4. Rowesn Efendi Purba, setelah berjanji sesuai dengan ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di GEREJA SIDANG PANTEKOSTA di INDONESIA (GSPDI) Jemaat Filadelfia Tembesi, Batam Pada Tanggal 31 Oktober 2008 dimana Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Bintan Karimun, namun saat ini sudah di Medan, namun Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniakan dua orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi faktor utama karena Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sejak tahun 2010 dan untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada kemungkinan untuk rujuk dan membina rumah tangga bersama, tidak dapat lagi dipersatukan;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2013 di Rantau Parapat;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi Penggugat, baik Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;
Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat di persidangan;
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Tergugat juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu:
Saksi 1. Juanti Oktavia Tambun, setelah bersumpah sesuai dengan ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi merupakan ipar Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di GEREJA SIDANG PANTEKOSTA di INDONESIA (GSPDI) Jemaat Filadelfia Tembesi, Batam Pada Tanggal 31 Oktober 2008 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam, namun pada tahun 2018 mereka pindah ke Parapat dan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat mengasuh satu orang anak dan Tergugat mengasuh satu orang anak;
 - Bahwa Saksi ketahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya kesalahpahaman dan tidak ada masalah yang serius;Saksi 2. Benjamin Sinaga, setelah berjanji sesuai dengan ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi merupakan ipar Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di GEREJA SIDANG PANTEKOSTA di INDONESIA (GSPDI)

Halaman 8 dari 16Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jemaat Filadelfia Tembesi, Batam Pada Tanggal 31 Oktober 2008 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam, namun pada tahun 2018 mereka pindah ke Parapat dan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat mengasuh satu orang anak dan Tergugat mengasuh satu orang anak;
- Bahwa Saksi ketahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya kesalahpahaman dan tidak ada masalah yang serius;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dikesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana dengan jelas diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, hal mana turut pula dipertimbangkan dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan, dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa karena perceraian adalah merupakan hal yang digugat Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk dapat dilakukan suatu perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1, P-2 dan P-3 yang merupakan identitas Penggugat dan Tergugat, Tergugat berdomisili di Jl. Salain No. 16, Kel. Pematang Raya, Kec. Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah di GEREJA SIDANG PANTEKOSTA di INDONESIA (GSPDI) Jemaat Filadelfia Tembesi, Batam Pada Tanggal 31 Oktober 2008 sesuai Dengan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 03/pn/okt/2008 Dan telah tercatat pula di Kantor Catatan Sipil Kab. Simalungun dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor:1208-KW-29012021-0004 Tanggal 29 Januari 2021 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang Anak (Vide: bukti surat bertanda P-3, P-4, P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan dan hakekat suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kesesuaian lagi serta sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah lagi, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat maupun Anak Penggugat yang berada pada Penggugat sebagaimana keterangan Saksi Penggugat Senah Nainggolan, Colan Pardinus Turnip, Onomi Happy Nainggolan, Rowsen Efendi Purba dan Saksi Tergugat yakni Juanti Oktavia Tambun dan Saksi Benjamin Sinaga, Dimana Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sejak Tahun 2014 dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak Tahun 2010;

Menimbang, bahwa karena fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai (vide bukti P-8), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Vide: UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakekat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum point 2 yang Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2008 Sesuai Dengan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 03/pn/okt/2008 Yang dikeluarkan Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia Jemaat Filadelfia Tembesi, Batam dan telah pula tercatat di kantor catatan sipil Kab. SIMALUNGUN dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-29012021-0004 Pertanggal 29 Januari 2021 Putus karena Perceraian dengan Segala akibat Hukumnya sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan suatu perceraian sebagai salah satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri



kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga demi tertib administrasi dan menghindari kemungkinan Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kewajiban dari Panitera Pengadilan/Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dapat dicatatkan perceraian ini kedalam Buku register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 5 yaitu Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Untuk mengirim resmi Putusan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Kepada Kantor Catatan Sipil sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 dikabulkan sebagai hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Thn. 1975 dan sesuai pula dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 29 September 1987 Nomor 1020 K/Pdt/1986 yang berisikan “di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka didalam diktum putusan harus ditambahkan “memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan” (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1990 halaman 37);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang Memberikan Hak Asuh Anak Yang Bernama HELENA THERESIA ELIZABETH TAMBUN, Jenis kelamin: Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 18-05-2009 Sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor : 1208-LT- 18032021-0021. Kepada PENGUGAT dan yang bernama NATASHA ALEXANDRA TAMBUN, Jenis kelamin: Perempuan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 22-11-2013 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor: 1208-LT-18032021-0022, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang Anak yang berdasarkan keterangan Saksi Saksi Penggugat Senah Nainggolan, Colan Pardinus Turnip, Onomi Happy Nainggolan, Rowsn Efendi Purba, Saksi Tergugat Juanti Oktavia Tambun dan Saksi Benjamin Sinaga yang mana Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya telah memiliki Anak yang bernama HELENA THERESIA ELIZABETH TAMBUN, dan NATASHA ALEXANDRA TAMBUN yang kedua Anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut masih dibawah umur dan butuh pengasuhan dari ibunya yaitu Penggugat serta setelah Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan selama Anak tersebut berada pada Penggugat, Penggugat dan Anak Penggugat maupun Anak Tergugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat anak tersebut tetap dalam pengasuhan Penggugat sampai Anak tersebut dewasa dan bisa menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa karena Perceraian tidak memutus hubungan antara anak dan orang tuanya, maka hubungan antara Tergugat dengan anak tersebut adalah tetap sebagai hubungan orang tua dan anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai hak yang sama kepada anak tersebut serta mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sebagaimana dalam point 3 yang Memberikan Hak Asuh Anak Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama HELENA THERESIA ELIZABETH TAMBUN, Jenis kelamin: Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 18-05-2009 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor : 1208-LT- 18032021-0021. Kepada PENGUGAT dan yang bernama NATASHA ALEXANDRA TAMBUN, Jenis kelamin: Perempuan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 22-11-2013 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor: 1208-LT-18032021-0022, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum angka 3 dikabulkan dan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama HELENA THERESIA ELIZABETH TAMBUN, dan NATASHA ALEXANDRA TAMBUN berada dibawah pengasuhan Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat sebagai seorang Ayah memberikan nafkah kepada Anak-anak tersebut sehingga petitum angka 4 yang Meminta Tergugat untuk membayar biaya nafka anak sebesar Rp. 1.000.000,00/bulan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga Petitum pada angka 6 gugatan Penggugat dikabulkan yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami Anggreana E. Roria Sormin, S.H., selaku Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tentang Penggantian Majelis Hakim Nomor 6/Pdt.G/2024/PN [REDACTED] tanggal 19 Januari 2024, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Widi Astuti, S.H.

Anggreana E. Roria Sormin, S.H.

Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.

Rincian Biaya Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Sim

1. Pendaftaran perkara/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp.	9.500,00
4. Pnbp Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp. 179.500,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)